

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : WI/TP.005/ 7748 / 2003

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.

6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah ;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E/251.A/97 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;

MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang Nomor : Mi-07/V/PP.005/1101/2003, tanggal 25 September 2003 Tentang Usulan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta : " Al-Mubarak " Kampung Gorowong Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor : Wi/LPP.00.5/ 7748 / 2003, Tanggal 5 Nopember 2003

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. "AL-MUBAROK " Kampung : Gorowong Desa : Gardusayang Kecamatan : Cislak Kabupaten : Subang	21.2.32.15.03.057	D/Wi/MTs/1116/2003



An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. MUCHSIN
NIP : 150 171 694